



Research and Development Agency  
Ministry of Transportation



**MEMORANDUM SALING PENGERTIAN**  
antara  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**  
dan  
**UNIVERSITAS TEKNOLOGI DELFT, DELFT, NETHERLANDS**  
untuk  
**Pelayanan Konsultasi Teknis, Penelitian dan Pelatihan pada Bidang**  
**Perencanaan Transportasi dan Infrastruktur**

---

**Mempertimbangkan bahwa:**

- 1) Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Pihak A) bertanggung jawab terhadap pengembangan Sistem Transportasi Nasional berkaitan dengan perencanaan transportasi, barang dan penumpang dengan fokus utama pada transportasi multimoda pada tingkat nasional, regional dan perkotaan. Sistem ini menyediakan landasan penting bagi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia 2011-2025 (MP3EI), yang menjadi tanggung jawab dari Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI).
- 2) Universitas Teknologi Delft (TUD) yang berlokasi di Delft, Netherlands (Pihak B) memiliki sejarah panjang dalam bekerja di Indonesia dan keahliannya di berbagai program bidang pendidikan dan penelitian transportasi multimoda dan pemodelan; teknik transportasi laut dan logistik, perencanaan dan operasional pelabuhan dan pelayaran, aspek kebijakan dan ekonomi transportasi. Melalui Memorandum Saling Pengertian ini, TUD akan menjadikan keahliannya tersedia sedapat mungkin dan layak di bawah kewenangan institusi transportasi yang bersifat multidisiplin.

**Kedua Pihak TELAH MENCAPAI** saling pengertian sebagai berikut:



Research and Development Agency  
Ministry of Transportation

## Pasal 1 Tujuan Kerjasama

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk memberikan kerangka kerja bagi kerjasama dimana Pihak B akan menyediakan jasa konsultasi, pelatihan dan kerjasama penelitian dalam bidang transportasi sekaligus memperkuat kapasitas Pihak A secara menyeluruh terkait dengan peningkatan kemampuan profesional berikut kompetensi penelitian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pihak A.

## Pasal 2 Ruang Lingkup dan Kegiatan Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama akan menekankan pada:

- 1) Pengembangan dan pelaksanaan survei di bidang transportasi laut di Indonesia termasuk didalamnya pengolahan data dan analisis data hasil survei.
- 2) Elaborasi lebih jauh terkait dengan Jaringan Transportasi Nasional dan pemodelan dalam kaitannya dengan sasaran pembangunan ekonomi pada tingkat yang ditentukan.
- 3) Pengembangan pelayaran jarak dekat (*short sea shipping*) yang dikombinasikan dengan interkoneksi pelabuhan dan daerah belakang pelabuhan (termasuk logistik).
- 4) Tinjau ulang Kerjasama Pemerintah Swasta untuk pembangunan dan pembiayaan operasional pelabuhan.
- 5) Pengembangan dan tinjau ulang berbagai skenario ekonomi terhadap permintaan transportasi dan infrastruktur.
- 6) Keterpaduan pelabuhan utama dan pusat.
- 7) Masterplan Pelabuhan dan optimasi operasi pelabuhan.
- 8) Pengembangan keterpaduan infrastruktur dan manajemen logistik.
- 9) Bidang kegiatan lain yang dianggap penting oleh Kedua Pihak.

Dengan mempertimbangkan bahwa hal tersebut di atas dilakukan secara baik melalui penelitian pada tingkat PhD yang akan dilaksanakan di TUD oleh para PhD dari Indonesia. Disamping itu, jasa konsultasi, kegiatan pemodelan dan perumusan dalam bentuk pelatihan sesuai permintaan dapat melengkapi keterlibatan TUD pada kegiatan-kegiatan di atas dan sekaligus memperkuat kinerja Pihak A dan lebih spesifik memberikan kontribusi pada perencanaan peningkatan kapasitas keahlian Pihak A dalam bidang transportasi laut; transportasi multimoda dan logistik.



Research and Development Agency  
Ministry of Transportation

### Pasal 3 Pembiayaan

- 1) Masing-masing Pihak bersepakat untuk menanggung pembiayaan administrasi masing-masing baik yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini.
- 2) Untuk hal-hal terkait dengan jasa teknis yang akan disediakan oleh Pihak B, prinsip utama adalah sumber pembiayaan yang diperlukan akan disediakan oleh ADB, Kementerian Perhubungan atau sumber pembiayaan Indonesia dari pihak luar, tergantung pada ketersediaannya. Pembiayaan untuk PhD yang diusulkan dapat dicari dari DIKTI dan/atau NUFFIC (melalui NESO, Jakarta) atau sumber pembiayaan Indonesia yang lain, tergantung pada ketersediaannya.
- 3) Kontribusi Pihak B, yaitu dalam bentuk penyusunan publikasi penelitian yang tersedia, laporan teknis khusus dan fasilitas penelitian; dan dengan berbagi informasi yang terkait serta pengetahuan khusus selama pelaksanaan dan kunjungan kerja oleh Pihak A ke Netherlands.
- 4) Prosedur pembiayaan khusus akan dinegosiasikan untuk jasa tambahan, kontrak lain atau perincian perjanjian yang terpisah, akan ditentukan oleh Kedua Pihak.
- 5) Proposal untuk semua kegiatan kerjasama termasuk didalamnya proyek bersama dapat diusulkan oleh salah satu pihak, tetapi harus mendapat persetujuan oleh kedua belah Pihak. Tujuan, isi, bentuk, waktu pelaksanaan, biaya dan persyaratan lain dari setiap kegiatan kerjasama harus tunduk pada perjanjian atau instrumen terpisah, sebagaimana mestinya, untuk disimpulkan oleh Kedua Pihak.

### Pasal 4 Manajemen Kerjasama

Lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini adalah:

- 1) Untuk Pihak A, yaitu:
  - 1) Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan;
  - 2) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan laut;
  - 3) Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen Transportasi Multimoda.
- 2) Untuk Pihak B, yaitu:
  - 1) Institut Transportasi, Universitas Teknologi Delft;



Research and Development Agency  
Ministry of Transportation



- 2) Profesor Logistik dan Barang TBM (Fakultas Teknologi, Kebijakan dan Manajemen TUD);
- 3) Pusat Valorisation TU Delft.

#### **Pasal 5** **Pertemuan Kerjasama**

- 1) Dalam rangka memantau kegiatan kerjasama, Kedua Pihak bersepakat untuk bertemu secara teratur guna meninjau dan memantau kemajuan dan bersama-sama menghilangkan hambatan yang ada untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sesuai Memorandum Saling Pengertian. Pertemuan-pertemuan ini dimungkinkan bersamaan dengan kunjungan yang direncanakan oleh tenaga ahli TUD dalam lingkup kegiatan.
- 2) Untuk tahun-tahun berikutnya pertemuan rutin akan dilaksanakan (rata-rata) dua kali setahun yang direncanakan melalui konsultasi bersama. Pertemuan tersebut harus dilakukan secara bergantian, dengan masing-masing tuan rumah bertanggung jawab atas keramahan negara dan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan kelancaran pertemuan tersebut.

#### **Pasal 6** **Hak Kekayaan Intelektual**

- 1) Para Pihak menyepakati bahwa setiap bentuk hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan menjadi milik bersama dan:
  - (a) Masing-masing Pihak diijinkan untuk menggunakan kekayaan intelektual tersebut dengan tujuan untuk pemeliharaan, penyesuaian dan peningkatan kekayaan terkait;
  - (b) Masing-masing Pihak wajib bertanggung jawab atas setiap klaim yang dibuat oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan kepemilikan dan legalitas dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa masuk oleh Para Pihak untuk pelaksanaan setiap kegiatan kerjasama terkait Memorandum Saling Pengertian ini.
- 2) Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkapkan data/informasi yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama yang tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan dari Pihak lain sebelum pengungkapan dilaksanakan.



Research and Development Agency  
Ministry of Transportation

- 3) Ketika kekayaan intelektual digunakan oleh Pihak atau institusi atas nama pemerintah untuk tujuan komersil, Pihak lainnya berhak untuk memperoleh royalti secara adil.
- 4) Bilamana salah satu Pihak mensyaratkan kerjasama dengan Pihak lain di luar dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Badan Litbang Kemenhub Republik Indonesia) dan TU Delft untuk keperluan komersil apapun yang dihasilkan dari kekayaan intelektual yang tercakup dalam Memorandum Saling Pengertian ini, Pihak ini akan memberikan pilihan pertama kerjasama kepada Pihak lain yang tercakup di dalam Memorandum Saling Pengertian ini namun akan diabaikan jika akan Pihak lain tersebut tidak mampu berpartisipasi secara menguntungkan.

#### **Pasal 7** **Kerahasiaan**

- 1) Masing-masing Pihak wajib melakukan pengamatan terhadap kerahasiaan dan dokumen rahasia, informasi dan data lain yang diterima atau disediakan untuk Pihak lainnya selama jangka waktu pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini atau setiap perjanjian yang dibuat merujuk pada Memorandum Saling Pengertian ini.
- 2) Para Pihak menyepakati bahwa ketentuan dari Pasal ini akan terus mengikat diantara Para Pihak tanpa mengenyampingkan pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
- 3) Ketentuan dari Pasal ini tidak akan merugikan hukum yang berlaku dan peraturan yang ada dari Para Pihak.

#### **Pasal 8** **Pembatasan Kegiatan Personil**

Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati kemerdekaan secara politik, kedaulatan, dan integritas wilayah dari negara tuan rumah, dan harus menghindari kegiatan apapun yang tidak sejalan dengan maksud dan tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini.



Research and Development Agency  
Ministry of Transportation

### **Pasal 9 Perubahan**

Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau atau diubah setiap saat dengan saling izin tertulis dari kedua belah Pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku pada saat tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

### **Pasal 10 Penyelesaian Sengketa**

Setiap sengketa-sengketa yang timbul dari interpretasi atau implementasi dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan dengan itikad baik dalam pertemuan konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.

### **Pasal 11 Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran**

- 1) Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh Para Pihak.
- 2) Memorandum Saling Pengertian ini wajib tetap berlaku selama jangka waktu 3 (tiga) tahun secara otomatis diperpanjang selama periode 3 (tiga) tahun, kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis berkenaan dengan keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini 90 hari sebelum pengakhiran tersebut.
- 3) Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian proyek yang sedang berjalan atau kegiatan apapun yang ada di bawah Memorandum Saling Pengertian inimerujuk ketentuan proyek-proyek tersebut disepakati Para Pihak.



Research and Development Agency  
Ministry of Transportation

DIBUAT dalam rangka di Bali pada tanggal 22 April 2013 dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Seluruh naskah memiliki keaslian yang setara. Dalam hal terdapat perbedaan-perbedaan dalam penafsiran, maka bahasa Inggris yang wajib berlaku.

Untuk Badan Penelitian  
dan Pengembangan  
Kementerian Perhubungan  
Republik Indonesia

DR. Elly Adriani Siraga MSc.  
Sekretaris

Badan Penelitian dan Pengembangan

Untuk Universitas Teknologi Delft,  
Delft, Netherlands

Prof. DR. Ir. L.A. Tavasszy  
Transportasi dan Logistik

Disaksikan oleh:

Kementerian Perhubungan  
Republik Indonesia

Leon Muhamad  
Sekretaris Jenderal  
Kementerian Perhubungan

Universitas Teknologi Delft,  
Delft, Netherlands

Drs. Dirk Jan van den Berg  
Presiden TU Delft